



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 02 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Suhada II (Parit 07), RT.002/RW.003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Kelurahan Pekan Arba, Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H, dan BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SE., S.H., M.H,** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara “**AL LAW FIRM, AKMAL, S.H & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 628/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 08 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sei Laut, 15 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Suhada II (Parit 07), RT.002/RW.003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Tembilahan, di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan
Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka pada Hari Minggu, Tanggal 10 Agustus 2003 Bertepatan pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1424 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/33/VIII/2003 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tertanggal 13 Agustus 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Cendana, Parit 08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama Kurang lebih 1 (Satu) tahun ;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di Jalan yang sama dengan orang Tua Penggugat kurang lebih 5 Tahun;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah Kontrakan di Jalan Saptamarga, Tembilahan Hulu, kurang lebih 3 Tahun;

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah bersama sampai berpisah di Jalan Suhada II (Parit 07), RT.002/RW.003, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama:
 -, Perempuan lahir di Tembilahan, Tanggal 03 Februari 2004;
 -, Perempuan lahir di Tembilahan, Tanggal 14 Januari 2008;
 -, Perempuan lahir di Tembilahan, Tanggal 18 Desember 2016; yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
8. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi sekira pertengahan Maret 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai Perselisihan penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat bersikap Egois;
 - b. Tergugat suka marah-marah;
 - c. Terguat suka keluar malam tanpa keperluan;
 - d. Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-marah;
 - e. Tergugat tidak perhatian dan cuek terhadap penggugat;
 - f. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - g. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
9. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 dimana perselisihan itu disebabkan karna Tergugat ditangkap oleh Polisi dikarenakan menjual narkoba, dan kemudian tergugat juga mengakui bahwa tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
10. Bahwa pada tanggal 14 Juli Tergugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Resor Indragiri Hilir dikarenakan secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**;

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah divonis oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan terhadap perbuatannya tersebut dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman **8 (Delapan) Tahun Penjara** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
12. Bahwa karena persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) Bulan;
13. Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi unsur yang termuat pada pasal 19 Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat mempertimbangkan segala hal dan penggugat berkesimpulan merasa tidak mungkin lagi bisa mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/33/VIII/2003 Tanggal 13 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kembang Lorong Hidayat RT.003/RW.000 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 10 Agustus 2003 yang lalu;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Cendana, Parit 08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Nada Sherli Rilviana Binti Syahril, Nadia Rilvana Dewi Binti Syahril, NUrnyma Syavina Binti Syahril;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap Egois, Tergugat suka marah-maraha, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan, Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-maraha, Tergugat tidak perhatian dan cuek terhadap penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Suhada RT.001/RW.017 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Nada Sherli Rilviana Binti Syahril, Nadia Rilvana Dewi Binti Syahril, NUrnyma Syavina Binti Syahril;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap Egois, Tergugat suka

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan, Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-marah, Tergugat tidak perhatian dan cuek terhadap penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 628/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 08 Desember 2022, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat bersikap Egois, Tergugat suka marah-marah, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan, Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-marah, Tergugat tidak perhatian dan

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuek terhadap penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan akibat dari perselisihan pertengkarannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersikap Egois, Tergugat suka marah-maraha, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan, Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-maraha, Tergugat tidak perhatian dan cuek terhadap penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan sudah kurang lebih 4 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 571/33/VIII/2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Cendana, Parit 08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Nada Sherli Rilviana Binti Syahril, Nadia Rilvana Dewi Binti Syahril, NURNAYMA SYAVINA BINTI SYAHRIL, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersikap Egois, Tergugat suka marah-maraha, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan, Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-maraha, Tergugat tidak perhatian dan cuek terhadap

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap Egois, Tergugat suka marah-marah, Tergugat suka keluar malam tanpa keperluan, Tergugat tidak mau dinasehati, jika dinasehati Tergugat marah-marah, Tergugat tidak perhatian dan cuek terhadap penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشبه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غاليا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 903/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)